

**ANALISIS PEMAHAMAN PAJAK PENGHASILAN DAN
SANKSI PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(WP OP) PEGAWAI UD PETIS UDANG DI KAMPUNG PETIS
DESA GUMENG BUNGAH GRESIK**

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD FARIEZ DANIAL

NIM: G02214008



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Ahmad Fariez Danial

NIM : G02214008

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan dan Sanksi Pajak pada
Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai UD Petis Udang
di Kampung Petis Desa Gumeng Bungah Gresik

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan
adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang
dirujuk sumbernya.

Surabaya 12 April 2018

Saya yang menyatakan,



Ahmad FariezDanial

NIM. G002214008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fariez Danial NIM. G02214008 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 12 Juli 2018

Pembimbing,



Imam Buchori, SE, M.Si

NIP. 196809262000031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fariez Danial NIM. G02214008 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 16 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Akuntansi.

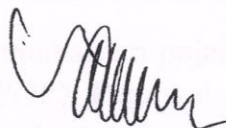
Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



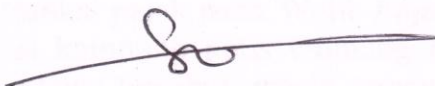
Imam Buchori, SE., M.Si
NIP. 196809262000031001

Penguji II



Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, LC., MA
NIP. 197511032005011005

Penguji III



Siti Rumilah, S.Pd, M.Pd
NIP. 197607122007102005

Penguji IV



Aris Fanani, M. Kom
NIP. 198701272014031002

Surabaya, Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan dan Sanksi Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai UD Petis Udang di Kampung Petis Desa Gumeng Bungah Gresik” Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana pemahaman pajak penghasilan pada wajib pajak orang pribadi (WP OP) Pegawai UD Petis Udang di kampung petis Gumeng Bungah Gresik? dan Bagaimana pemahaman sanksi pajak pada wajib pajak orang pribadi (WP OP) Pegawai UD petis udang di kampung petis Gumeng Bungah Gresik?

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis pendekatan penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan, yakni beberapa pegawai UD Petis Udang di Kampung Petis Desa Gumeng Bungah Gresik. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, sehingga memperoleh gambaran mengenai objek secara faktual, akurat, dan sistematis.

Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman pajak penghasilan dan sanksi pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pegawai UD Petis Udang Desa Gumeng Bungah Gresik kurang memahami tentang pajak penghasilan. Sedangkan dengan sanksi pajak para pegawai hanya mengetahui tetapi tidak memahami sehingga banyak yang melanggar sanksi karena kurangnya pengetahuan mengenai sanksi pajak.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemahaman pajak penghasilan dan sanksi pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai UD Petis Udang di kampung petis Gumeng Bungah Gresik dari berbagai pegawai di UD petis udang tersebut masih sangat minim. Mereka masih belum mengetahui kalau dirinya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kategori pegawai tidak tetap dan dengan tarif berapa yang harus dibayar dan bagaimana cara membayarnya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, PAJAK	
PENGHASILAN PPH 21	25
A. Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan 25	
1. Kepemilikan NPWP	25
2. Pemahaman Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	25
3. Pemahaman Sanksi Pajak	25
4. Pemahaman PTKP ,PKP	26
5. Pemahaman sosialisasi.....	26
6. Pemahaman training	26
B. Sanksi Pajak.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel

3.1 Hasil Pemahaman Pegawai UD Barokah Jaya	49
3.2 Hasil Pemahaman Pegawai UD Bunga Mawar	51
3.3 Hasil Pemahaman Pegawai UD Sedan.....	53
3.4 Hasil Pemahaman Pegawai UD Sumber Makmur.....	55
3.5 Hasil Pemahaman Pegawai UD Maju Tresno	57
3.6 Hasil Pemahaman Pegawai UD Tanjung Tua	59
3.7 Hasil Pemahaman Pegawai UD Bawang Bombay.....	61
3.8 Hasil Pemahaman Pegawai UD Cita Rasa	63
3.9 Hasil Pemahaman Pegawai UD Bunga Merak	65
3.10 Hasil Pemahaman Pegawai UD Sejahtera.....	67

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup bermasyarakat masing masing membawa hak dan kewajiban. Akan tetapi dalam hal ini ada proses timbal balik antara individu dan masyarakat. Artinya ada hak dan kewajiban individu terhadap masyarakat begitu juga sebaliknya, hak dan kewajiban masyarakat terhadap individu. Selain itu ada hubungan timbal balik antara masyarakat sebagai warga negara dalam memenuhi kewajibannya pada negara, dan negara kepada masyarakatnya, guna menghindari pergesekan yang akan berakibat buruk yang disebabkan oleh masing masing individu mengedepankan masalah haknya saja.¹

Pajak ialah iuran yang dilakukan oleh masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang – undang yang berlaku (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik(kontra prestasi) secara langsung dapat ditunjukan dan atau digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah². Bahwa pajak merupakan salah satu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh setiap wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan.Sedangkan penerimaan pajak yang dimaksud adalah penghasilan pemerintah yang diperoleh atau yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi maupun

¹Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*, (Yogyakarta : Graha ilmu, 2010), 30.

²Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi Andi. (Yogyakarta, 2011), 17.

Optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis dan macam pajak yang dibebankan kepada rakyat, seperti pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak hiburan, pajak reklame, pajak hadiah dan lain lain baik pajak pusat maupun pajak daerah yaitu dengan melakukan ekstensifikasi, intensifikasi serta penyempurnaan sistem administrasi perpajakan.⁴

Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan baik yang diperoleh orang pribadi, warisan yang belum terbagi dan badan maupun bentuk usaha tetap yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan atas penghasilan objek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri; baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas.⁵

⁵ Harnanto, akuntansi perpajakan (ed 1) (vogvyakarta : BPFE, 2003),186.

Terdapat faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu faktor kesadaran perpajakan. Kesadaran wajib pajak yaitu kondisi dimana wajib pajak dapat mengetahui, mengerti dan juga dapat melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan benar, baik secara sukarela dan dilakukan secara teratur. Pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan menjadi baik dikarenakan tingkat kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi juga, sehingga akan berdampak pada meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak⁷

Masyarakat selaku wajib pajak harus memahami dan mengetahui peraturan perpajakan yang telah berlaku dan berjalan hingga sekarang ini. Wajib pajak yang sebelumnya tidak memahami apa itu peraturan

⁷ Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan, *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depansar Timur*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Volume 2, 2011, 11.

Berdasarkan Undang - Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009, terdapat 3 macam sanksi administrasi yaitu berwujud kenaikan tarif pembayaran, bunga maupun denda. 3 macam Sanksi tersebut merupakan wujud *finansial penalty* yang berarti pemborosan dana. Sedangkan untuk sanksi pidana berwujud pidana penjara maupun denda keuangan (*finansial penalty*). Sanksi adalah tindakan yang dapat memaksa dan dapat dipaksakan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh tatanan hukum¹⁰

¹⁰Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni*. Diterjemahkan oleh R. Muttaqien. (Bandung: Nusa Media, 2008),

Salah satu perkembangan perekonomian terbesar di Indonesia adalah dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan semakin banyaknya UMKM di Indonesia akan banyak juga tenaga kerja yang digunakan, maka tingkat pengangguran juga semakin rendah. Semakin berkembangnya sektor UMKM maka seharusnya peningkatan penerimaan pajak juga semakin meningkat dengan bertambahnya Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

adalah dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan semakin banyaknya UMKM di Indonesia akan banyak juga tenaga yang digunakan, maka tingkat pengangguran juga semakin rendah. Seiring berkembangnya sektor UMKM maka seharusnya peningkatan penerimaan pajak juga semakin meningkat dengan bertambahnya Wajib Pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Di Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik terdapat 45 pengusaha yang bergerak dibidang produksi Petis Udang.¹¹ Mayoritas pengusaha petis udang yang ada di desa Gumeng merekrut tenaga dari desanya sendiri, sehingga mengurangi tingkat pengangguran di desa Gumeng. Hal ini tentunya menguatkan bahwa industri kecil saat ini

adalah dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan semakin banyaknya UMKM di Indonesia akan banyak juga tenaga yang digunakan, maka tingkat pengangguran juga semakin rendah. Seiring berkembangnya sektor UMKM maka seharusnya peningkatan penerimaan pajak juga semakin meningkat dengan bertambahnya Wajib Pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Di Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik terdapat 45 pengusaha yang bergerak dibidang produksi Petis Udang.¹¹ Mayoritas pengusaha petis udang yang ada di desa Gumeng merekrut tenaga dari desanya sendiri, sehingga mengurangi tingkat pengangguran di desa Gumeng. Hal ini tentunya menguatkan bahwa industri kecil saat ini

1. Identifikasi Masalah

- Kurangnya pengetahuan mengenai pajak penghasilan pph 21
- Minimnya kesadaran wajib pajak orang pribadi mengenai pajak penghasilan untuk pekerja tidak tetap
- Pengetahuan wajib pajak orang pribadi terhadap sanksi pajak yang kurang baik
- Kurangnya kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap sanksi pajak

- ¹² Butet Uli Artha Panjaitan, “*Evaluasi perhitungan pajak penghasilan pajak 21(studi kasus pada PT X)*”, (Skrripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2010)

Persamaan penelitian ini dengan penulisan yang penulis susun adalah objek penelitian yakni pajak penghasilan pph 21 atas upah harian pegawai tidak tetap akan tetapi penelitian yang dilakukan penulis tidak hanya meneliti tentang pajak penghasilan akan tetapi penulis meneliti juga tentang pemahaman sanksi pajak.

- Persamaan penelitian ini dengan penulisan yang penulis susun adalah ruanglingkup bahasan yakni pemahaman pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya meneliti tentang pemahaman tetapi juga meneliti tentang sanksi pajak.

- ¹³ Pitriani, “Analisis pajak penghasilan pasal 21 atas upah harian pada dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Hulu Sungai Utara”, (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011)

[illegible]

6. Skripsi Retnaningtyas Widuri dengan judul : “Pengaruh tingkat pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, dan persepsi atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Sidoarjo” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, dan persepsi atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) baik secara parsial maupun simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha UMKM yang mempunyai usaha di wilayah Sidoarjo.¹⁷

¹⁷ Retnaningtyas Widuri, “Pengaruh tingkat pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, dan persepsi atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Sidoarjo”, (Program studi Akuntansi Universitas Kristen Petra, 2013)

b. Bagi UD petis udang

Sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan, guna meningkatkan pemahaman pajak penghasilan dan sanksi pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP).

G. Definisi Operasional

Penelitian ini mengangkat judul: “Analisis pemahaman pajak penghasilan dan sanksi pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai pada UD Petis Udang di kampung petis Gumeng Bungah Gresik.” Maka perlu adanya penjelasan terhadap istilah-istilah yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini, guna mempermudah pemahaman penelitian ini dan menghindari agar tidak terjadi kesalahan penfsiran. Definisi operasional dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dapat di definisikan sebagai suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.¹⁸

¹⁸Suandy, Erly, *Perpajakan* (ed 2) 2006, Jakarta : salemba empat, 19

b. Data sekunder

Data skunder yang diajukan dalam skripsi ini adalah data mengenai teori pemahaman pajak penghasilan dan sanksi pajak.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer, yaitu:

Sumber primer adalah sumber yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁴Sumber primer dari penelitian ini yaitu pegawai UD Petis Udang di Kampung Petis Desa Gumeng Bungah Gresik.

b. Sumber Sekunder, yaitu:

Sumber sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁵ Sumber sekunder penelitian ini diperoleh dari buku pintar pajak.

4. Informan

Informan sumber data dalam penelitian ini adalah pegawai UD Petis Udang di kampung petis Desa Gumeng Bungah Gresik. Penentuan informan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive*, dimana teknik penentuan informan dengan kriteria tertentu. Hal ini dimaksudkan supaya data yang

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 308.

²⁵Ibid., 308.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data primer

1) Observasi

²⁶Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 136.

2) Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara yang ditempuh peneliti adalah wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara yang tidak terstruktur adalah wawancara tak berencana namun selalu terpusat pada satu pokok masalah tertentu.²⁸ Peneliti memandang bahwa wawancara tidak terstruktur memberi peluang bagi diskusi yang lebih terbuka, sehingga mampu membuka peluang memunculkan data dan informasi yang sebelumnya diluar jangkauan pemikiran peneliti, sehingga akan memperkaya pemahaman peneliti pada permasalahan yang akan dipelajari oleh peneliti.

²⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, edisi kedua, (Jakarta: Erlangga, 2009), 104.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Pada intinya metode dokumenter merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Namun dokumentasi adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumentasi. Secara detail bahan *dokumenter* terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, kliping, dokumen pemerintah maupun swasta, film, foto dan sebagainya.²⁹ Penelitian kualitatif ini menggunakan metode dokumentasi guna memperlengkap data observasi dan wawancara.

²⁹Supranto, Nandan Limaksari, *Perilaku Konsumen Dan Strategi Pemasaran*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), 154.

7. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif digunakan untuk tujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat dan hubungan

I. Sistematika Pembahasan

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran.

³⁰Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, cet xxvi. 2009), 25.

BAB II KERANGKA TEORITIK

BAB III DATA PENELITIAN

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini merupakan hasil analisis dari bab III. Pada bab ini meliputi Pemahaman pajak penghasilan pada wajib pajak orang pribadi (WP OP) Pegawai pada UD petis udang di kampung petis desa Gumeng Bungah Gresik.

4. Pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan memahami tarif pajak yang berlaku, maka akan mendorong wajib pajak dapat menghitung kewajiban pajaknya sendiri dengan benar.
5. Wajib pajak memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP
6. Wajib pajak memahami peraturan pajak melalui training perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang - undang perpajakan dikenal 2 macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.³

Merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, maupun kenaikan pajak yang terutang.

Merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma norma perpajakan benar benar dipatuhi.

[illegible]

Pandangan tentang sanksi perpajakan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut⁴ :

1. Sanksi pidana / administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi
4. Pengenaan sanksi atas pelanggaran dapat di negosiasikan

C. PAJAK PENGHASILAN

1. Pengertian pajak penghasilan

Pajak penghasilan dapat didefinisikan sebagai suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenhasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.⁵

Dalam undang undang perpajakan nomor 17/2000 pasal 4 ayat (1) penghasilan dapat diartikan sebagai :

Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

⁴ Yadyana Ketut, *Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar 2009

⁵ Suandy, *wrly perajakan*.(ed2). salemba empat Jakarta (2006),50

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerja bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha kegiatan
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak, seperti bunga royalti, deviden, sewa, keuntungan penjualan, harta atau harta yang tidak dipergunakan untuk usaha.
- d. Penghasilan lain lain adalah seperti hadiah, pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, selebih lebih karna penilaian kembali aktiva tetap.

Undang undang No.07 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, diubah menjadi Undang-Undang No.17 tahun 2000 dan yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 tahun 2008. Keputusan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, tempat pembayaran pajak, tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak serta tata cara pemberian angsuran atau penundaan pemabayaran pajak. Keputusan Menteri Keuangan No.521/KMK.04/1998 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau

[illegible]

Pasal 2 ayat 1 UU No.17 tahun 2000 mengelompokan subyek pajak sebagai berikut :

- Yang tidak termasuk subyek pajak penghasilan, sesuai pasal 3 Undang-undang pajak penghasilan adalah :

- [illegible]

1. Pengertian pajak penghasilan pasal 21

2. Wajib Pajak PPh pasal 21

[illegible]

- Yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :
- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari luar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
 - b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

4. Objek pajak PPh pasal 21

Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan ketentuan undang-undang pajak penghasilan secara garis besar dikelompokkan dalam 6 kategori, yaitu :⁸

- a. Penghasilan yang diterima atau yang diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang bantuan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan siswa, hadiah atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa : jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
- d. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis, kecuali uang tabungan hari tua
- e. Honorarium, uang saku, komisi dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang

dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri (badan atau orang pribadi).

- f. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dalam nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak-hak wajib pajak adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak berhak mengajukan surat bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak.
- b. Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jendral Pajak, jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan Direktur Jendral Pajak.

Kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri.

- ## 6. Pemotong Pph Pasal 21

usaha tetap yang membayar gaji, upah
pembayaran lain dengan nama
sehubungan dengan pekerjaan atau
pegawai atau bukan pegawai.

- [illegible]

- d. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuaannya.
- e. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri.
- f. Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaa), lembaga, kepanitiaan, asisiasi, perkumpulan, organisasi assa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sumber pembayaran gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
- g. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada pesera pendidikan, pelatihan dan pemagangan
- h. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang

- b. Pemotong pajak wajib mengamil sendiri formulir formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perajakan pada KKP atau kantor penyuluhan pajak setempat
- c. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetor PPh pasal 21 yang tertang untuk setiap bulan takwim.
- d. Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteran PPh pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan SPT massa ke KKP atau kantor penyuluhan pajak setempat, selambat lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
- e. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan, pensiunan jaminan hari tua, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun.
- f. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh dirjen pajak dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir.
- g. Dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak wajib menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulan sebagaimana dimaksud dalam UU No.17 tahun 2000

- pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak bersangkutan.
- j. Pemotng pajak wajib menyetor kekurangan PPh Pasal 21 terutang apabila jumlah PPh pasal 21 yang terutang dalam tahun takwim lebih besar daripada PPh pasal 21 yang telah disetor.
8. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21
- Penghasilan yang dipotong Ph pasal 21, antara lain ;
- a. Penghasilan diterima dan diperoleh secara teratur berupa gaji, pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium I Komisariss atau anggota Dewan Pengawas), premi bulanan, lembur, uang sogokan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan

9. Penghasilan yang dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah.
- e. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- f. Pembayaran THT-TASPEN dan THT-Absari dari PT Taspen dan PT Absri kepada para pensiun yang berhak menerimanya.
- g. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.
- h. Beasiswa yang memenuhi syarat tertentu (diatur dengan peraturan Menteri Keuangan)
- i. Beasiswa boleh dikurangkan sebagai biaya bagi yang memberikannya (Pasal 6 ayat 1)
- j. Surplus yang diperoleh badan nirlaba yang bergerak dibidang pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, sepanjang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana/prasarana dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperolehnya surplus tersebut.
- k. Bantuan/santunan yang dibayar oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

**PEMAHAMAN PAJAK PENGHASILAN DAN SANKSI PAJAK PADA
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP) PEGAWAI UD PETIS
UDANG DI KAMPUNG PETIS DESA GUMENG BUNGAH GRESIK**

Gumeng adalah Desa yang terletak di Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Desa ini terletak di jalan pantura. Mata pencaharian mayoritas penduduknya adalah karyawan pabrik, nelayan dan pengusaha petis. Di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Produksi petis di Desa Gumeng ini awal mulanya hanya dilakukan oleh beberapa orang saja namun industri tersebut menjadi industri turun temurun. Hampir setiap rumah di kawasan ini memproduksi petis dan memiliki merek sendiri-sendiri.¹

Hal ini tentunya menguatkan bahwa industri kecil saat ini dinilai sebagai sektor penting untuk mengurangi permasalahan yakni pengangguran.

43

Kampung petis desa Gumeng yang akan dijadikan objek penelitian. Hal Ini yaitu beberapa pegawai dari berbagai UD petis udang di desa Gumeng Bungah Gresik. Setelah ditentukan, Maka dilakukan survei lapangan. Selanjutnya penulis mencari tahu tentang pemahaman pajak penghasilan dan sanksi pajak pada Wajib pajak orang pribadi. Apabila pegawai sudah mengerti dan memahami, maka akan dianalisis apakah sudah sesuai dengan perhitungan PPh 21 pegawai tidak tetap.

[illegible]

Shodrun Najib adalah pegawai di UD petis udang Barokah Jaya.
Berusia 50 tahun. Alamat Rt. 001 rw 002 Desa Gumeng Bungah
Gresik.

Moh Ali Muhshon adalah pegawai di UD petis udang Bunga Mawar.
Berusia 40 tahun. Alamat Rt. 002 rw 002 Desa Gumeng Bungah
Gresik.

Moh Thohari adalah pegawai di UD petis udang Sedan. Berusia 52 tahun. Alamat Rt. 002 rw 002 Desa Gumeng Bungah Gresik.

M Fajrul Falah adalah pegawai di UD petis udang Sumber Makmur. Berusia 45 tahun. Alamat Rt. 001 rw 004 Desa Gumeng Bungah Gresik.

Faizul Mubarak adalah pegawai di UD petis udang Maju Tresno. Berusia 39 tahun. Alamat Rt. 001 rw 001 Desa Gumeng Bungah Gresik.

6. Muhammad Ali Yafi

Muhammad Ali Yafi adalah pegawai di UD petis udang Tanjung Tua. Berusia 40 tahun. Alamat Rt. 002 rw 003 Desa Gumeng Bungah Gresik.

7. Moh Farhad

Moh Farhad adalah pegawai di UD petis udang Bawang Bombay.
Berusia 38 tahun. Alamat Rt. 001 rw 001 Desa Gumeng Bungah
Gresik.

8. Moh Rifqi Ali

Moh Rifqi Ali adalah pegawai di UD petis udang Cita Rasa. Berusia 42 tahun. Alamat Rt. 001 rw 001 Desa Gumeng Bungah Gresik.

9. Jamzuri

Jamzuri adalah pegawai di UD petis udang Burung Merak. Berusia 49 tahun. Alamat Rt. 002 rw 004 Desa Gumeng Bungah Gresik.

10. Irsyadul Ibad

Irsyadul Ibad adalah pegawai di UD petis udang Sejahtera. Berusia 41 tahun. Alamat Rt. 002 rw 003 Desa Gumeng Bungah Gresik.

B. Pemahaman Pajak Penghasilan dan Sanksi Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pegawai UD Petis Udang di Kampung Petis Desa Gumeng Bungah Gresik

Pajak penghasilan dapat didefinisikan sebagai suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenhasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk

1. Shodrun Najib

Bapak Shodrun Najib hanya sebatas mengetahui pajak dan sanksi saja. Tapi belum memahami apa itu pajak penghasilan, cara menghitungnya

[illegible]

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Moh Ali Mukhson sebagai pegawai UD Petis Udang Bunga Mawar, berusia 40 tahun, dengan pendidikan terakhir SMA. Alamat Rt.02 Rw.02 Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Bekerja sebagai pegawai UD petis udang Bunga Mawar sejak tahun 2005. Dengan pendapatan perhari kurang lebih 300.000 – 450.000 perhari. Mempunyai NPWP sejak tahun 2013.

Bapak Ali Mukhson mengetahui pajak dan sanksi. Dan sudah mengetahui apa itu pajak penghasilan khususnya pajak pegawai tidak tetap tapi tidak tau bagaimana cara menghitung dan membayarnya. Bapak Ali

“Saya tau pajak dan saya tau ada sanksi ketika gak mbayar pajak karna saya sudah berpenghasilan dan sudah mempunyai nomor pokok wajib pajak. Dan saya tau ada pajak penghasilan pegawai tidak tetap tapi saya tidak tau cara menghitungnya. Saya sangat pengen bisa menghiung dan membayar pajak untuk pegawai tidak tetap. Dulu buat NPWP ya niat pengen jadi warga negara yang baik dengan cara bayar pajak.”³”

[illegible]

Hasil Pemahaman Pegawai UD Bunga Mawar

KETERANGAN PEMAHAMAN	
PAJAK PENGHASILAN	WPOP
Pemahaman pajak	Sudah mengetahui
Pajak penghasilan	Sudah mengetahui
Pajak pegawai tidak tetap	Sudah mengetahui
Cara menghitungnya	Belum mengetahui
Cara melaporkannya	Belum mengetahui
SANKSI PAJAK	
Sanksi pajak	Sudah mengetahui
Macam macam sanksi	Belum mengetahui
Sanksi yang diterima	Belum mengetahui

3. Thohari

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Thohari sebagai pegawai UD Petis Udang Sedan, berusia 52 tahun, dengan pendidikan terakhir SMA. Alamat Rt.02 Rw.02 Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Bekerja sebagai pegawai UD petis udang Sedan sejak tahun 2001. Dengan pendapatan perhari kurang lebih 150.000 – 300.000 perhari. Mempunyai NPWP sejak tahun 2013.

Bapak Thohari hanya sebatas mengetahui pajak dan sanksi saja. Tapi belum memahami apa itu pajak penghasilan apalagi pajak pegawai tidak tetap.

⁴ Thohari, pegawai ud petis udang Sedan, Wawancara, Gresik, 2 Juni 2018

Hasil Pemahaman Pegawai UD Sedan

KETERANGAN PEMAHAMAN	
PAJAK PENGHASILAN	WPOP
Pemahaman pajak	Sudah mengetahui
Pajak penghasilan	Belum mengetahui
Pajak pegawai tidak tetap	Belum mengetahui
Cara menghitungnya	Belum mengetahui
Cara melaporkannya	Belum mengetahui
SANKSI PAJAK	
Sanksi pajak	Sudah mengetahui
Macam macam sanksi	Belum mengetahui
Sanksi yang diterima	Belum mengetahui

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak M Fajrul Falah sebagai pegawai UD Petis Sumber Makmur, berusia 45 tahun, dengan pendidikan terakhir SMP. Alamat Rt.01 Rw.04 Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Bekerja sebagai pegawai UD petis udang Sumber Makmur sejak tahun 2005. Dengan pendapatan perhari kurang lebih 150.000 – 350.000 perhari. Mempunyai NPWP sejak tahun 2014.

Bapak Fajrul Falah mengetahui pajak dan sanksi. Dan sudah mengetahui apa itu pajak penghasilan tetapi tidak tau pajak pegawai tidak tetap dan tidak tau

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak M Fajrul Falah sebagai pegawai UD Petis Sumber Makmur, berusia 45 tahun, dengan pendidikan terakhir SMP. Alamat Rt.01 Rw.04 Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Bekerja sebagai pegawai UD petis udang Sumber Makmur sejak tahun 2005. Dengan pendapatan perhari kurang lebih 150.000 – 350.000 perhari. Mempunyai NPWP sejak tahun 2014.

Bapak Fajrul Falah mengetahui pajak dan sanksi. Dan sudah mengetahui apa itu pajak penghasilan tetapi tidak tau pajak pegawai tidak tetap dan tidak tau

“Sering saya mendengar kalau kena sanksi kalau tidak bayar pajak. Saya itu tau pajak dan tau ada pajak penghasilan untuk tenaga kerja seperti saya ini, tapi saya tidak tau kalau ada pajak untuk pegawai tidak tetap juga. Bagaimana saya bisa menghitung nya, lah pajak pegawai tidak tetap saja saya baru mendengarnya. Kalau ada yang ngajari menghitung, membayar dan saya memang harus membayarnya ya saya siap. Saya dulu buat NPWP ya gara gara diajak koncoku mas.”⁵

[illegible]

Hasil Pemahaman Pegawai UD Sumber Makmur

KETERANGAN PEMAHAMAN	
PAJAK PENGHASILAN	WPOP
Pemahaman pajak	Sudah mengetahui
Pajak penghasilan	Sudah mengetahui
Pajak pegawai tidak tetap	Belum mengetahui
Cara menghitungnya	Belum mengetahui
Cara melaporkannya	Belum mengetahui
SANKSI PAJAK	
Sanksi pajak	Sudah mengetahui
Macam macam sanksi	Belum mengetahui
Sanksi yang diterima	Belum mengetahui

5. Bapak Faizul Mubarak

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Faizul Mubarak sebagai pegawai UD Petis Udang Maju Tresno, berusia 45 tahun, dengan pendidikan terakhir SMA. Alamat Rt.01 Rw.01 Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Bekerja sebagai pegawai UD petis udang Maju Tresno sejak tahun 2004. Dengan pendapatan perhari kurang lebih 200.000 – 400.000 perhari. Mempunyai NPWP sejak tahun 2014.

Bapak Faizul Mubarak mengetahui pajak dan sanksi. Tapi belum mengetahui apa itu pajak penghasilan khususnya pajak pegawai tidak tetap

“orang yang sudah berpenghasilan seperti saya ini ya seharusnya bayar pajak apalagi sudah punya NPWP pasti ada hukuman kalau tidak bayar pajak. Tapi kalau pegawai seperti saya ini saya tidak tau mas, harus bayar pajak apa enggak, karna saya ya hanya pegawai tidak tetap. Kalau memang saya harus bayar ya gak jadi masalah mas. Dulu saya buat NPWP ya gara gara mau pinjem uang di bank mas, buat modal usaha istri saya.”⁶

[illegible]

Tabel 3.5

Hasil Pemahaman Pegawai UD Maju Tresno

KETERANGAN PEMAHAMAN	
PAJAK PENGHASILAN	WPOP
Pemahaman pajak	Sudah mengetahui
Pajak penghasilan	Belum mengetahui
Pajak pegawai tidak tetap	Belum mengetahui
Cara menghitungnya	Belum mengetahui
Cara melaporkannya	Belum mengetahui
SANKSI PAJAK	
Sanksi pajak	Sudah mengetahui
Macam macam sanksi	Belum mengetahui
Sanksi yang diterima	Belum mengetahui

6. Muhammad Ali Yafi

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak M Ali Yafi sebagai pegawai UD Petis Tanjung Tuda, berusia 40 tahun, dengan pendidikan terakhir SMP. Alamat Rt.02 Rw.03 Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Bekerja sebagai pegawai UD petis udang Tanjung Tua sejak tahun 2006. Dengan pendapatan perhari kurang lebih 150.000 – 350.000 perhari. Mempunyai NPWP sejak tahun 2012.

Bapak M Ali Yafi hanya sebatas mengetahui pajak saja. Tapi belum mengetahui kalau ada sanksi pajak. Apalagi pajak penghasilan

Tabel 3.6

Hasil Pemahaman Pegawai UD Tanjung Tua

KETERANGAN PEMAHAMAN	
PAJAK PENGHASILAN	WPOP
Pemahaman pajak	Sudah mengetahui
Pajak penghasilan	Belum mengetahui
Pajak pegawai tidak tetap	Belum mengetahui
Cara menghitungnya	Belum mengetahui
Cara melaporkannya	Belum mengetahui
SANKSI PAJAK	
Sanksi pajak	Belum mengetahui
Macam macam sanksi	Belum mengetahui
Sanksi yang diterima	Belum mengetahui

7. Bapak Moh Farhad

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Moh Farhad sebagai pegawai UD Petis Bawang Bombay, berusia 48 tahun, dengan pendidikan terakhir SMA. Alamat Rt.01 Rw.01 Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Bekerja sebagai pegawai UD petis udang Bawang Bombay sejak tahun 2002. Dengan pendapatan perhari kurang lebih 200.000 – 350.000 perhari. Mempunyai NPWP sejak tahun 2008.

Bapak Moh Farhad hanya sebatas mengetahui pajak dan sanksi saja. Tapi belum memahami apa itu pajak penghasilan apalagi pajak pegawai tidak tetap. cara menghitungnya dan akan dikenakan sanksi yang

“kalau pajak saya tau, dan ada hukuman jika tidak membayar pajak. Tapi kalau ada pajak penghasilan pegawai tidak tetap saya tidak tau, apalagi cara menghitungnya. Saya ini pengen bisa bayar pajak tapi tidak tau cara menghitungnya dan terlalu jauh tempat bayarnya. NPWP sudah lama sekali saya buat ya barangkali sewaktu waktu dibutuhkan.”⁸

[illegible]

Tabel 3.7

Hasil Pemahaman Pegawai UD Bawang Bombay

KETERANGAN PEMAHAMAN	
PAJAK PENGHASILAN	WPOP
Pemahaman pajak	Sudah Mengetahui
Pajak penghasilan	Belum mengetahui
Pajak pegawai tidak tetap	Belum mengetahui
Cara menghitungnya	Belum mengetahui
Cara melaporkannya	Belum mengetahui
SANKSI PAJAK	
Sanksi pajak	Sudah mengetahui
Macam macam sanksi	Belum mengetahui
Sanksi yang diterima	Belum mengetahui

8. Moh Rifqi Ali

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak M Rifqi Ali sebagai pegawai UD Petis Cita Rasa, berusia 42 tahun, dengan pendidikan terakhir SMA. Alamat Rt.01 Rw.01 Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Bekerja sebagai pegawai UD petis udang Cita Rasa sejak tahun 2007. Dengan pendapatan perhari kurang lebih 200.000 – 400.000 perhari. Mempunyai NPWP sejak tahun 2013.

Bapak Rifqi Ali mengetahui pajak tapi tidak mengetahui kalau ada sanksi pajak. Dan tidak mengetahui apa itu pajak pegawai tidak tetap..

“saya tau pajak tapi gak tau saya harus bayar pajak apa nggak apalagi saya sudah mempunyai NPWP meskipun dulu niatnya hanya buat hutang Bank sih. Apalagi saya ini hanya pegawai tidak tetap mas. Kalau memang saya harus bayar ya mosok tegu mas bayaranku titik ngene kok.”⁹”

[illegible]

Tabel 3.8

Hasil Pemahaman Pegawai UD Cita Rasa

KETERANGAN PEMAHAMAN	
PAJAK PENGHASILAN	WPOP
Pemahaman pajak	Sudah mengetahui
Pajak penghasilan	Belum mengetahui
Pajak pegawai tidak tetap	Belum mengetahui
Cara menghitungnya	Belum mengetahui
Cara melaporkannya	Belum mengetahui
SANKSI PAJAK	
Sanksi pajak	Belum mengetahui
Macam macam sanksi	Belum mengetahui
Sanksi yang diterima	Belum mengetahui

9. Bapak Jamzuri

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Jamzuri sebagai pegawai UD Burung Merak, berusia 49 tahun, dengan pendidikan terakhir SMP. Alamat Rt.02 Rw.04 Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Bekerja sebagai pegawai UD petis udang Burung Merak sejak tahun 2002. Dengan pendapatan perhari kurang lebih 150.000 – 400.000 perhari. Mempunyai NPWP sejak tahun 2012.

Bapak Jamzuri mengetahui pajak tapi tidak tau kalau ada sanksi kalau tidak membayar pajak. Sudah mengetahui apa itu pajak penghasilan khususnya pajak pegawai tidak tetap tapi tidak tau bagaimana cara

“Saya tau pajak dan saya tidak tau kalau ada sanksi ketika gak mbayar pajak. Dan saya tau ada pajak penghasilan pegawai tidak tetap tapi saya tidak tau cara menghitungnya lah Wong gak pernah ada sosialisasi. Dulu buat NPWP ya sebenarnya pengen bisa bayar pajak.¹⁰”

[illegible]

Tabel 3.9

Hasil Pemahaman Pegawai UD Bunga Merak

KETERANGAN PEMAHAMAN	
PAJAK PENGHASILAN	WPOP
Pemahaman pajak	Sudah mengetahui
Pajak penghasilan	Sudah mengetahui
Pajak pegawai tidak tetap	Sudah mengetahui
Cara menghitungnya	Belum mengetahui
Cara melaporkannya	Belum mengetahui
SANKSI PAJAK	
Sanksi pajak	Belum mengetahui
Macam macam sanksi	Belum mengetahui
Sanksi yang diterima	Belum mengetahui

10. Bapak Irsyadul Ibad

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Irsyadul Ibad sebagai pegawai UD Sejahtera, berusia 41 tahun, dengan pendidikan terakhir SMA. Alamat Rt.02 Rw.03 Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Bekerja sebagai pegawai UD petis udang Sejahtera sejak tahun 2008. Dengan pendapatan perhari kurang lebih 200.000 – 350.000 perhari. Mempunyai NPWP sejak tahun 2013.

Bapak Irsyadul Ibad hanya sebatas mengetahui pajak dan sanksi saja. Tapi untuk pajak penghasilan khususnya penghasilan pegawai tidak tetao masih belum mengetahui. cara menghitungnya dan akan dikenakan

“kalau pajak saya tau, dan ada hukuman jika tidak membayar pajak. Tapi kalau ada pajak penghasilan pegawai tidak tetap saya tidak tau, apalagi cara menghitungnya. Saya ini kalau disuruh bayar ya males males mas tempatnya terlalu jauh. Dulu buat NPWP gara gara diajak teman mas.¹¹”

[illegible]

Tabel 3.10

Hasil Pemahaman Pegawai UD Sejahtera

KETERANGAN PEMAHAMAN	
PAJAK PENGHASILAN	WPOP
Pemahaman pajak	Sudah mengetahui
Pajak penghasilan	Belum mengetahui
Pajak pegawai tidak tetap	Belum mengetahui
Cara menghitungnya	Belum mengetahui
Cara melaporkannya	Belum mengetahui
SANKSI PAJAK	
Sanksi pajak	Sudah mengetahui
Macam macam sanksi	Belum mengetahui
Sanksi yang diterima	Belum mengetahui

ANALISIS PEMAHAMAN PAJAK PENGHASILAN DAN SANKSI PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP) PEGAWAI UD PETIS UDANG DI KAMPUNG PETIS DESA GUMENG BUNGAH GRESIK

Informan dari penelitian ini adalah berbagai pegawai UD Petis Udang di kampung petis Gumeng Bungah Gresik dengan kriteria yang digunakan berdasarkan pegawai yang sudah mempunyai NPWP sebagai berikut : Bapak Shodrun Najib pegawai UD Petis Udang Barokah Jaya, Bapak Ali Muhshon pegawai UD Petis Udang Bunga Mawar, Bapak Thohari pegawai UD Petis Udang Sedan, Bapak M Fajrul Falah pegawai UD Petis Udang Sumber Makmur, Bapak Faizul Mubarak pegawai UD Petis Udang Maju Tresno, Bapak Muhammad Ali Yafi pegawai UD Petis Udang Tanjung Muda, Bapak Moh Farhad pegawai UD Petis Udang Bawang Bombay, Bapak Moh Rifqi Ali pegawai UD Petis Udang Cita Rasa, Bapak Jamzuri pegawai UD Petis Udang Bunga Merak, dan Bapak Irsyadul Ibad pegawai UD Petis Udang Sejahtera

Berikut ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai pegawai UD Petis Udang di Guemng Bungah Gresik :

1. Hasil wawancara dengan Bapak Shodrun Najib pegawai UD Petis Udang Barokah Jaya menjelaskan bahwa hanya sebatas mengetahui pajak dan sanksi saja. Tapi belum memahami apa itu pajak penghasilan, cara menghitungnya dan akan dikenakan sanksi yang seperti apa ketika tidak membayar pajak dengan alasan masih belum ada sosialisasi tentang pajak di Desa Gumeng. Bapak Shodrun Najib membuat NPWP karna sebaai persyaratan ketika hutang di salah satu Bank.
2. Bapak Muhammad Ali Mukhson sebagai pegawai UD Petis Udang Bunga Mawar menjelaskan bahwa sudah mengetahui pajak dan sanksi pajak. Dan sudah mengetahui apa itu pajak penghasilan khususnya pajak pegawai tidak tetap tapi tidak tau bagaimana cara menghitung dan membayarnya. Bapak Ali Mukhson sebetulnya ingin mengetahui, menghitung, dan membayar pajak sendiri tapi tidak tau bagaimana caranya. Bapak Ali Mukhson membuat NPWP pingin bisa membayar pajak tapi tidak tau caranya.
3. Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Thohari pegawai UD Petis Udang Sedan hanya sebatas mengetahui pajak dan sanksi saja. Tapi belum memahami apa itu pajak penghasilan apalagi pajak pegawai tidak tetap. cara menghitungnya dan akan dikenakan sanksi yang seperti apa ketika tidak membayar pajak masih belum faham karena belum pernah ada sosialisasi tentang pajak Desa Gumeng. Bapak Moh Thohari sebetulnya ingin mengetahui, menghitung, dan membayar pajak sendiri tapi tidak tau bagaimana caranya. Bapak Moh Thohari membuat NPWP dibuat jaga jaga barangkali dibutuhkan sewaktu waktu.
4. Hasil wawancara dengan Bapak M Fajrul falah UD Petis Udang Sumber Makmur adalah mengetahui pajak dan sanksi. Dan sudah mengetahui apa itu pajak penghasilan tetapi tidak tau pajak pegawai tidak tetap dan tidak tau juga bagaimana cara menghitung dan membayarnya. Bapak Fajrul Falah bersedia

membayar kalau memang diwajibkan membayar dan memenuhi persyaratan selama ada yang memberikan pengertian. Bapak Fajrul Falah membuat NPWP diajak temannya.

5. Hasil wawancara dengan Bapak Faizul Mubarak pegawai UD Petis Udang Maju Tresno mengetahui pajak dan sanksi. Tapi belum mengetahui apa itu pajak penghasilan khususnya pajak pegawai tidak tetap dan tidak tau bagaimana cara menghitung dan membayarnya. Bapak Faizul Mubarak bersedia membayar kalau memang memenuhi persyaratannya sebagai wajib pajak pegawai tidak tetap. Bapak Faizul Mubarak membuat NPWP persyaratan buat pinjam uang di salah satu Bank untuk modal usaha istrinya.
6. Sedangkan dengan Bapak M Ali Yafi pegawai UD Petis Udang Tanjung Muda hanya sebatas mengetahui pajak saja. Tapi belum mengetahui kalau ada sanksi pajak. Apalagi pajak penghasilan pegawai tidak tetap Bapak M Ali Yafi tidak mengetahui samasekali dengan alasan hanya lulusan SMP dan tidak pernah adanya pelatihan tentang pajak. Bapak M Ali Yafi membuat NPWP karna ikut ikutan diajak temannya
7. Hasil wawancara dengan Bapak Moh Farhad pegawai UD Petis Udang Bawang Bombay hanya sebatas mengetahui pajak dan sanksi saja. Tapi belum memahami apa itu pajak penghasilan apalagi pajak pegawai tidak tetap. cara menghitungnya dan akan dikenakan sanksi yang seperti apa ketika tidak membayar pajak masih belum faham. Bapak Moh Farhad ingin tau pajak penghasilan pegawai tidak tetap dan cara menghitungnya tapi tidak tau bagaimana caranya dan dikarenakan tempat nya terlalu jauh buat bayar pajak.
8. Hasil wawancara dengan Bapak Rifqi Ali pegawai UD Petis Udang Cita Rasa mengetahui pajak tapi tidak mengetahui kalau ada sanksi pajak. Dan tidak

- ## 1. Pengertian Pajak penghasilan

Dalam undang undang perpajakan nomor 17/2000 pasal 4 ayat (1) penghasilan dapat diartikan sebagai :

Pengelompokan penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis dibagi menjadi :

- Pegawai UD Petis Udang sebagian sudah mengetahui pajak terlebih pajak penghasilan akan tetapi banyak yang belum mengetahui kalau ada penggelompoknya dan salah satunya dan pajak pegawai tidak tetap. Jadi, berdasarkan pengertian pajak penghasilan dan pengelompokan nya para pegawai dari berbagai UD Petis Udang ini termasuk kena pajak penghasilan karena para pegawai UD Petis Udang termasuk pegawai tidak tetap karna merupakan pegawai tidak terikat. Mereka hanya bekerja ketika ada perintah dari pemilik usaha.

Pasal 2 ayat 1 UU No.17 tahun 2000 mengelompokan subyek pajak sebagai berikut:

- Pajak penghasilan pegawai tidak tetap saja para pegawai masih belum memahami bahkan belum mengetahui apalagi siapa yang harus memotongnya, lalu apa yang harus dilakukan pemotong kepada yang dipotong. Jadi, yang berhak memotong PPh 21 adalah pemberi kerja. Jadi untuk para pegawai UD Petis Udang tidak diperkenankan memotong sendiri karena yang berhak memotong adalah pemilik UD tersebut dengan catatan harus dengan sepengetahuan pegawai atau yang dipotong.

Hak hak pemotong pajak adalah sebagai berikut :

- [illegible]

Kewajiban pemotong pajak adalah sebagai berikut :

- Jadi, Pemilik UD Petis Udang berhak memotong dan melaporkan pajak pegawai. Dan para pegawai atau wajib pajak orang pribadi yang dipotong pajaknya harus bersedia. Maka dengan itu pemotong pajak atau pemilik UD harus selalu melaporkan kepada pegawai baik itu kena pajak maupun nihil. Maka dari itu pentingnya para pegawai memahami pajak penghasilan karna pegawai juga harus mengetahui apakah sudah dibayarkan pajaknya atau belum. Karna kalau belum para pegawai punya wewenang untuk meminta kepada pemberi kerja untuk membayarkan pajaknya. Dan jika sudah dibayarkan maka pegawai harus menerima laporan dari pemberi kerja tersebut.

Pegawai UD Petis Udang di Kampung Petis Gumeng Bungah Gresik

[illegible]

1. Sanksi Administrasi

2. Sanksi Pidana

Pandangan tentang sanksi perpajakan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Sanksi pidana / administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi pengenaan sanksi atas pelanggaran dapat di negosiasikan.

Kebanyakan para pegawai UD Petis Udang hanya sebatas mengetahui sanksi saja tetapi tidak mengetahui ada bermacam macam sanksi yang ada untuk wajib pajak yang tidak taat pajak. Padahal ada sanksi berupa sanksi administrasi yaitu sanksi yang diberikan pelanggar yang cukup berat dan sanksi pidana adalah langkah terakhir agar peraturan peraturan perpajakan benar benar dipenuhi. Dan para pegawai kebanyakan meremehkan sanksi. Karna dianggap hanya sebagai omong kosong saja.

- Pitriani, “*Analisis pajak penghasilan pasal 21 atas upah harian pada dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Hulu Sungai Utara*”, (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011)
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta : Grasindo, 2007), 49
- Rahayu, Siti Kurnia, *perpajakan Indonesia:konsep dan aspek formal*, (Yogyakarta : Graha ilmu, 2010), 30.
- Rahman, Fahur, “*Pengertian wajib pak hak dan kewajibanwajib pajak yang sebaiknya anda tahu*” dalam <https://www.mas-fat.com/2016/01/pengertian-wajib-pajak-hak-dan-kewajiban-wajib-pajak-yang-sebaiknya-anda-tahu.html> diakses pada 13 April 2018
- Resi, Siti, *perpajakan teori dan kasus (buku satu)*, (jakarta : salemba empat 2003), 7.
- Rumzi, M. Fadli, “*Analisis pemahaman pajak wajib pajak orang pribadi pegawai negeri sipil (PNS) Fakultas Ekonomi Universitas Andalas*”, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, 2012)
- Suandy, Erly, *Perpajakan* (ed 2) 2006, Jakarta : salemba empat, 19
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 308.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 136.
- Supranto, Nandan Limaksari, *Perilaku Konsumen Dan Strategi Pemasaran*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), 154.
- Tri Sukmono, Monica Cristina, “*Analisis pengaruh tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*”, (Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta, 2017)
- Widuri, Retnaningtyas, “*Pengaruh tingkat pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, dan persepsi atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Sidoarjo*”, (Program studi Akuntansi Universitas Kristen Petra, 2013)